



SALINAN

BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 43 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN WONOSOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2016 tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintah di Bidang Kelautan Dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1327);
7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas Dan Fungsi Dinas Urusan Pangan Dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN WONOSOBO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
5. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo.
8. Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan adalah Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo.
10. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo.
11. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo.
12. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur teknis operasional dan/atau unsur teknis penunjang tertentu Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan.
13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pangan, Bidang Pertanian dan sebagian urusan bidang Kelautan dan Perikanan.
- (2) Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Keuangan;
 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Umum.
 - c. Bidang Bina Program dan Penyuluhan, terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Program;
 2. Seksi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
 3. Seksi Penyuluhan.
 - d. Bidang Ketahanan Pangan, terdiri dari :
 1. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
 2. Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan;
 3. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan.
 - e. Bidang Tanaman Pangan, terdiri dari :
 1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan;
 2. Seksi Produksi, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan;
 3. Seksi Prasarana dan Sarana Tanaman Pangan.

- f. Bidang Perkebunan dan Hortikultura, terdiri dari
 - 1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan dan Hortikultura;
 - 2. Seksi Produksi, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Perkebunan dan Hortikultura;
 - 3. Seksi Prasarana dan Sarana Perkebunan dan Hortikultura.
 - g. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri dari;
 - 1. Seksi Perbibitan dan Produksi Peternakan;
 - 2. Seksi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran;
 - 3. Seksi Kesehatan Hewan.
 - h. Bidang Perikanan, terdiri dari ;
 - 1. Seksi Perikanan Budidaya;
 - 2. Seksi Perikanan Tangkap dan Konservasi;
 - 3. Seksi Bina Usaha dan Daya Saing Perikanan.
 - i. Jabatan Fungsional;
 - j. UPT.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 4

Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pangan, pertanian, dan perikanan, serta kesekretariatan;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang pangan, pertanian, dan perikanan;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pangan, pertanian, dan perikanan;
- d. pengkoordinasian penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang pangan, pertanian, dan perikanan;
- e. pelaksanaan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pangan, pertanian, dan perikanan;
- f. pengendalian dan penanggulangan bencana alam lingkup pangan, pertanian, dan perikanan;
- g. pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, peternakan dan perikanan;
- h. pembinaan dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian dan perikanan;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pangan, pertanian, dan perikanan;

- j. pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- k. pengendalian penyelenggaraan tugas UPT Dinas; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas pengoordinasian, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan meliputi pengelolaan kepegawaian, keuangan, aset, tata usaha, tata laksana dan pengorganisasian, umum dan kerumahtanggaan, kehumasan, pembinaan hukum, dan pemberdayaan masyarakat untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas serta pelayanan kepada masyarakat, dalam kerangka mewujudkan tata kelola dinas secara efisien, efektif, dan akuntabel, dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis dinas.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;
- e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;
- f. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Keuangan;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Umum.
- (2) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 10

Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas penyiapan dan pengkoordinasian penyusunan administrasi keuangan dan aset yang menjadi tanggung jawab Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan.

Pasal 11

Sub Bagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas penyiapan dan koordinasi penyelenggaraan urusan administrasi kepegawaian, penatalaksanaan hukum, dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan

Pasal 12

Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c mempunyai tugas penyiapan dan koordinasi penyelenggaraan urusan penata laksanaan hukum, tata laksana dan pengorganisasian, serta dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan.

Bagian Ketiga

Bidang Bina Program dan Penyuluhan

Pasal 13

- (1) Bidang Bina Program dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c adalah unsur pelaksana bidang Bina Program dan Penyuluh, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Bina Program dan Penyuluhan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 14

Bidang Bina Program dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) mempunyai tugas perumusan konsep kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang bina program dan penyuluhan pertanian dan perikanan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Bina Program dan Penyuluhan, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bina program dan penyuluhan pertanian dan perikanan;

- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang bina program dan penyuluhan pertanian dan perikanan;
- c. pengkajian dan pengembangan kebijakan, strategi, dan program di sektor pertanian dan perikanan;
- d. penyusunan peta dan pelaksanaan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian;
- e. penetapan dan pengawasan kawasan pertanian, perikanan dan peta potensi pertanian, perikanan;
- f. promosi, penyebarluasan informasi pasar, dan pengawasan harga komoditas pertanian;
- g. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang bina program dan penyuluhan pertanian dan perikanan; dan
- h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang bina program dan penyuluhan pertanian dan perikanan.

Pasal 16

- (1) Bidang Bina Program dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), terdiri dari:
 - a. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Program;
 - b. Seksi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
 - c. Seksi Penyuluhan;
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 17

Seksi Perencanaan dan Pengembangan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan pengembangan program.

Pasal 18

Seksi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 19

Seksi Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyuluh.

Bagian Keempat
Bidang Ketahanan Pangan

Pasal 20

- (1) Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf d adalah unsur pelaksana bidang Ketahanan Pangan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Ketahanan Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 21

Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) mempunyai tugas perumusan konsep kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan dan konsumsi dan keamanan pangan.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Ketahanan Pangan, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan dan konsumsi dan keamanan pangan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, dan konsumsi dan keamanan pangan;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Distribusi dan Cadangan Pangan dan Konsumsi dan Keamanan Pangan;
- d. koordinasi penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- e. pelaksanaan pengelolaan cadangan pangan pemerintah provinsi dan menjaga keseimbangan cadangan pangan pemerintah provinsi;
- f. penyiapan bahan rumusan kebijakan harga minimum pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- g. penyediaan data informasi pasokan dan harga pangan serta pengembangan jaringan pasar;
- h. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan dan konsumsi dan keamanan pangan; dan
- i. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan dan konsumsi dan keamanan pangan.;

Pasal 23

- (1) Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1), terdiri dari:
 - a. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
 - b. Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan;
 - c. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan.

- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 24

Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan.

Pasal 25

Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Distribusi dan Cadangan Pangan.

Pasal 26

Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan.

Bagian Kelima Bidang Tanaman Pangan

Pasal 27

- (1) Bidang Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf e adalah unsur pelaksana Tanaman Pangan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Tanaman Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 28

Bidang Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) mempunyai tugas perumusan konsep kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang budidaya tanaman pangan, perbenihan dan perlindungan tanaman pangan, serta prasarana dan sarana pertanian tanaman pangan.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Tanaman Pangan, menyelenggarakan fungsi :

- a) penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang budidaya tanaman pangan, perbenihan dan perlindungan tanaman pangan, serta prasarana dan sarana pertanian tanaman pangan;
- b) penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang budidaya tanaman pangan, perbenihan dan perlindungan tanaman pangan, serta prasarana dan sarana pertanian tanaman pangan;

- c) pengumpulan informasi dan permasalahan, pengkajian dan penyiapan bahan rekomendasi serta upaya penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan pertanian tanaman pangan;
- d) pengembangan, pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi dan pemberdayaan petani pemakai air;
- e) pengembangan, bimbingan, pemanfaatan, dan pembinaan sumber-sumber pembiayaan agri bisnis di bidang tanaman pangan;
- f) pemberian dukungan teknis dalam upaya-upaya perlindungan tanaman pangan;
- g) pemberian bimbingan dan fasilitasi promosi bagi pemasaran hasil pertanian tanaman pangan
- h) penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang budidaya tanaman pangan, perbenihan dan perlindungan tanaman pangan, serta prasarana dan sarana pertanian tanaman pangan; dan
- i) pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang budidaya tanaman pangan, perbenihan dan perlindungan tanaman pangan, serta prasarana dan sarana pertanian tanaman pangan.

Pasal 30

- (1) Bidang Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), terdiri dari:
 - a. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan ;
 - b. Seksi Produksi, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan;
 - c. Seksi Prasarana dan Sarana Tanaman Pangan.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 31

Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perbenihan dan perlindungan tanaman pangan.

Pasal 32

Seksi Produksi, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang produksi, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan.

Pasal 33

Seksi Prasarana dan Sarana Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana dan sarana tanaman pangan.

Bagian Keenam
Bidang Perkebunan dan Hortikultura

Pasal 34

- (1) Bidang Perkebunan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf f adalah unsur pelaksana perkebunan dan hortikultura, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Perkebunan dan Hortikultura dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 35

Bidang Perkebunan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) mempunyai tugas perumusan konsep kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang perkebunan dan hortikultura.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bidang Perkebunan dan Hortikultura, menyelenggarakan fungsi :

- a) penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang perkebunan dan hortikultura;
- b) penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang perkebunan dan hortikultura;
- c) Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan dan hortikultura;
- d) penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perkebunan dan hortikultura; dan
- e) pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perkebunan dan hortikultura

Pasal 37

- (1) Bidang Perkebunan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1), terdiri dari:
 - a. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan dan Hortikultura;
 - b. Seksi Produksi, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Perkebunan dan Hortikultura;
 - c. Seksi Prasarana dan Sarana Perkebunan dan Hortikultura.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 38

Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perbenihan dan perlindungan Perkebunan dan Hortikultura.

Pasal 39

Seksi Produksi, Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Perkebunan dan

Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang produksi, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan dan hortikultura.

Pasal 40

Seksi Prasarana dan Sarana Perkebunan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana dan sarana perkebunan dan hortikultura.

Bagian Ketujuh Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 41

- (1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf g adalah unsur pelaksana peternakan dan kesehatan hewan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 42

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) mempunyai tugas perumusan konsep kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 43

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- c. pengelolaan sumber daya genetik hewan;
- d. pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa Medik Veteriner;
- e. pengendalian penyakit hewan dan penjaminan kesehatan hewan;
- f. pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
- g. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
- h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 44

- (1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1), terdiri dari:
 - a. Seksi Perbibitan dan Produksi Peternakan;
 - b. Seksi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran;
 - c. Seksi Kesehatan Hewan.

- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 45

Seksi Perbibitan dan Produksi Hewan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perbibitan dan produksi peternakan.

Pasal 46

Seksi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesmavet, pengolahan dan pemasaran.

Pasal 47

Seksi Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf c mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan hewan.

Bagian Kedelapan Bidang Perikanan

Pasal 48

- (1) Bidang Perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf h adalah unsur pelaksana Perikanan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Perikanan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 49

Bidang Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) mempunyai tugas perumusan konsep kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang budidaya perikanan, penangkapan ikan dan konservasi sumberdaya perikanan, serta usaha dan penguatan daya saing hasil perikanan.

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Bidang Perikanan, menyelenggarakan fungsi :

- a) penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang budidaya perikanan, penangkapan ikan dan konservasi sumberdaya perikanan, serta usaha dan penguatan daya saing hasil perikanan;
- b) penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang budidaya perikanan, penangkapan ikan dan konservasi sumberdaya perikanan, serta usaha dan penguatan daya saing hasil perikanan;
- c) pengenalan dan pendayagunaan teknologi perikanan;

- d) pelaksanaan usaha pencegahan atau pengendalian dan pemberantasan hama dan penyakit ikan serta kesehatan lingkungan;
- e) penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang budidaya perikanan, penangkapan ikan dan konservasi sumberdaya perikanan, serta usaha dan penguatan daya saing hasil perikanan; dan
- f) pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang budidaya perikanan, penangkapan ikan dan konservasi sumberdaya perikanan, serta usaha dan penguatan daya saing hasil perikanan.

Pasal 51

- (1) Bidang Perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (1), terdiri dari:
 - a. Seksi Perikanan Budidaya;
 - b. Seksi Perikanan Tangkap dan Konservasi;
 - c. Seksi Bina Usaha dan Daya Saing Perikanan.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 52

Seksi Perikanan Budidaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perikanan budidaya.

Pasal 53

Seksi Perikanan Tangkap dan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perikanan tangkap dan konservasi.

Pasal 54

Seksi Bina Usaha dan Daya Saing Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan hewan.

Bagian Kesembilan UPT

Pasal 55

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan dapat dibentuk UPT.
- (2) UPT Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPT diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB IV JABATAN

Pasal 56

- (1) Eselonisasi jabatan pada Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas adalah jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
 - b. Sekretaris adalah jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator;
 - c. Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator;
 - d. Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPT adalah jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas;
- (2) Perubahan nama dan penyetaraan tingkatan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai penyesuaian terhadap peraturan perundangan-undangan yang berlaku ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 57

- (1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, pada Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB V TATA KERJA

Pasal 58

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan organisasi dan unit organisasi serta kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan Perangkat Daerah lain di luar Pemerintah Kabupaten Wonosobo sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan organisasi dan unit organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan organisasi dan unit organisasi Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan organisasi dan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan organisasi dan unit organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada unit kerja atau Organisasi Perangkat Daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Setiap pimpinan organisasi dan unit organisasi dalam rangka pelaksanaan tugas wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 59

- (1) Dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi, rincian tugas, serta program dan kegiatan, Organisasi Perangkat Daerah dan/atau unit kerja wajib menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, partisipatif, responsif, dan akuntabel dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik;
- (2) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan Perangkat Daerah, unit kerja, dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Perangkat Daerah, dengan menyusun dan menerapkan Standar Operasional Prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Perangkat Daerah dan unit kerja melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi dengan siklus pembangunan dan pemerintahan Daerah serta manajemen kinerja pegawai yang berbasis pada Standar Pelayanan Minimal dan/atau Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria serta Indikator Kinerja Utama.
- (4) Setiap Perangkat Daerah menerapkan manajemen pelayanan publik paling kurang meliputi Standar Pelayanan Publik, Survey Kepuasan Masyarakat, dan sistem pengaduan masyarakat yang diperbaiki secara berkala dan berkelanjutan.
- (5) Setiap Perangkat Daerah wajib menerapkan tertib administrasi surat-menyurat dan tata naskah dinas, tertib administrasi keuangan dan aset Daerah, serta penyelenggaraan tertib kearsipan, dan tertib pelaporan secara berkala, baik secara manual maupun elektronik.
- (6) Dalam penyelenggaraan manajemen organisasi, setiap Perangkat Daerah menerapkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 60

- (1) Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan di bidang Kesehatan, hubungan Perangkat Daerah provinsi dan Perangkat Daerah kabupaten bersifat koordinatif dan fungsional untuk mensinkronkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sinkronisasi data;
 - b. sinkronisasi sasaran dan program; dan
 - c. sinkronisasi waktu dan tempat kegiatan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61

Dalam hal belum adanya pejabat yang berwenang menandatangani dokumen penggajian bagi Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah bulan Januari 2017, berdasarkan Perangkat Daerah yang baru sesuai Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo, Bupati menetapkan Pejabat Sementara yang diberikan kewenangan untuk menandatangani dokumen penggajian

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 50 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 Nomor 50) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 63

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 21 Desember 2016

BUPATI WONOSOBO,

ttd

EKO PURNOMO

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 22 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,


ttd

EKO SUTRISNO WIBOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2016 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. WONOSOBO



FAISAL RADJUL BUNTORO, S.Sos
Pembina Tingkat I

NIP. 19600211 198907 1 002

BAGAN ORGANISASI
DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN WONOSOBO



BUPATI WONOSOBO,

ttd

EKO PURNOMO